

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor
37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

Muhammad Arbi Al Raid¹, Erna Dewi², Rini Fathonah³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Nikmah
Rosidah⁵

Email: ¹ arbialraid03@gmail.com ² erna.dewi@fh.unila.ac.id ; ³ rini.fathonah@fh.unila.ac.id ; ⁴
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id ; ⁵ nikmahrosidah@yahoo.com

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

Children are a vulnerable group that should receive legal protection, yet in practice they often become victims of sexual intercourse crimes involving threats of violence, as reflected in Decision Number 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. This study aims to analyze the basis of judicial considerations in sentencing and to assess whether the decision fulfills a sense of justice. The research employs normative juridical and empirical approaches, using library and field data analyzed qualitatively. The findings indicate that the judge's decision is based on juridical, philosophical, and sociological considerations. Juridically, the defendant was proven to have violated child protection laws. Philosophically, the sentence was imposed as a means of rehabilitation and deterrence, while sociologically it considered aggravating and mitigating circumstances. The sentence of seven years' imprisonment and a fine of IDR 100,000,000 is considered to have fulfilled the principles of justice, as it is proportional to the defendant's wrongdoing and provides legal protection for the child victim while balancing the interests of the defendant, the victim, and society.

Keywords: *Judicial Consideration, Sexual Intercourse, Child.*

Abstrak

Anak merupakan kelompok rentan yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum, namun dalam praktiknya kerap menjadi korban tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian

Article History

Received : September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan sumber data kepustakaan dan lapangan, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, terdakwa terbukti melanggar ketentuan perlindungan anak. Secara filosofis, pidana dijatuhkan sebagai upaya pembinaan dan efek jera, sedangkan secara sosiologis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp100.000.000 dinilai telah memenuhi aspek keadilan karena seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memberikan perlindungan hukum bagi anak korban, dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak terkait.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Persetubuhan, Anak.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, tercatat 611 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dengan 660 korban. Dari jumlah tersebut, 395 kasus merupakan kekerasan seksual, yang menunjukkan dominasi tindak pidana seksual dalam keseluruhan kasus kekerasan. Anak di bawah umur menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah korban mencapai 477 orang. Secara kewilayahan, Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus yaitu mencapai 90 kasus, sehingga mempertegas urgensi penguatan upaya perlindungan anak dan penegakan hukum yang lebih efektif di wilayah tersebut.¹

Data tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual masih sangat lemah, dan perlu adanya upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mencegah serta menangani kasus-kasus serupa di masa depan.² Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak tanpa mengabaikan hak orang tua untuk mendidik dan menjaga keselamatan anak-anak mereka. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungannya, memerlukan upaya global, di mana setiap orang tidak hanya memahami hak-hak tersebut, tetapi juga bertindak untuk memastikan perlindungan anak-anak.

Pemerintah juga membentuk lembaga yang khusus menangani perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini, yang setara dengan KPK dan KPU, dibentuk untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dari tindak kekerasan. KPAI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-

¹ <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-penguatan-layanan-bagi-korban-kekerasan-di-lampung>.

² Tetti Solehati, *et al.* "Intervensi bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping review." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 2201-2214.

anak yang menjadi korban kekerasan. KPAI yang terbentuk pada tahun 2004, bertugas meningkatkan efektivitas perlindungan anak sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.³

Salah satu contoh kasus dalam perkara tindak pidana yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang terjadi di kota Bandar Lampung pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No 37/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang menyatakan Suprayitno Latif Bin Agus Nugroho terbukti sah melakukan pelecehan seksual serta kekerasan dengan ancaman. Tindakan tersebut berlangsung sejak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kedua pelaku, warga Way Hui, Lampung Selatan, ditangkap pada Selasa (29/10) di lokasi berbeda di Bandar Lampung.

Kapolsek Sukrame, Kompol M. Rohmawan, menjelaskan bahwa LF ditangkap di Embung Itera, sedangkan ND diamankan di kawasan Korpri. "LF kami tangkap di Embung Itera, dan setelah dilakukan pengembangan, ND berhasil diamankan di Korpri," kata Rohmawan. Kasus ini terungkap setelah bibik korban menemukan surat yang ditinggalkan pelaku di depan rumah. Menurut pengakuan korban, dugaan pelecehan ini dimulai saat korban berusia 12 tahun. Pelaku juga sempat mengancam korban dengan rekaman video untuk menekan agar tidak melaporkan kejadian tersebut.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras, menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak-anak di sekitar. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada. Kejahatan semacam ini sering terjadi di lingkungan yang dikenal, sehingga pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting, tegasnya. Kombes Abdul Waras juga mendorong orang tua dan pihak sekolah untuk aktif memberikan edukasi kepada anak-anak tentang cara menjaga diri. Pendidikan mengenai perlindungan diri harus diajarkan sejak dini oleh orang tua dan sekolah. Kami siap bekerja sama untuk memberikan sosialisasi. Kapolres menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. "Kami meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika ada tindakan mencurigakan. Semua pihak harus terlibat agar anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pencegahan lebih baik dilakukan daripada penanganan setelah kejadian, tutupnya".⁴

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual diatur oleh berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, bebas dari ancaman kekerasan seksual, dan mendapatkan hak-hak mereka, termasuk pemulihan jika menjadi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikis, serta eksploitasi lainnya. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar.

UU No. 17 Tahun 2016 mengenai "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016" (Perppu No. 1/2016) "memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi

³ Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 35.

⁴ Website Tribrata news Polda Lampung, *Dua Pemuda Diamankan Polisi Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur, Polisi Imbau Warga untuk Waspada*, diakses pada tanggal 23 April 2025.

elektronik, dan pengumuman identitas pelaku”. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan mereka tidak mengulangi perbuatannya, sambil melindungi anak-anak dari kekerasan lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memperluas definisi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang menimpa anak-anak, dengan fokus pada pemulihan korban, pemberian perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan agar mendapatkan keadilan dan pemulihan. Secara keseluruhan, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, mengatur sanksi yang lebih berat bagi pelaku, serta menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** yang didukung oleh **yuridis empiris**. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kajian doktrinal yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik melalui fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya melalui studi kasus dan wawancara dengan narasumber. Pendekatan ganda ini dimaksudkan agar analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas penegakan hukum yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang meliputi hakim, jaksa, dan dosen hukum pidana, sedangkan data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara runtut dan mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak

1. Pertimbangan Yuridis

Putusan yang dijatuhkan hakim tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan tertentu, yaitu berbagai landasan yang dipakai atas Hakim pada melakukan penelaahan maupun mencermati perkara saat akan melakukan keputusan sebuah perkara lewat sidang pengadilannya. Hakim dalam menjadi penyelenggara atau kekuasaan kehakiman memiliki suatu kewenangan pada melakukan keputusan perkara dengan diajukan kepadanya dengan berdasarkan pada berbagai pertimbangan sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP bahwasanya “menyebut putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Yusnawati⁵ menjelaskan bahwa pertimbangan yuridis merupakan fondasi utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini disebabkan karena putusan pidana tidak hanya menyangkut penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyentuh perlindungan hak asasi anak sebagai kelompok rentan yang secara konstitusional dan normatif wajib dilindungi oleh negara. Pertimbangan yuridis berfungsi untuk memastikan bahwa setiap putusan hakim didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertimbangan yuridis hakim dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Tjk dengan menelaah penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam kajian ini, unsur “setiap orang” dipahami sebagai subjek hukum yang secara normatif memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” dianalisis melalui konstruksi hukum mengenai kesengajaan, paksaan, dan ancaman sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan analisis terhadap uraian fakta hukum dalam putusan, rangkaian tindakan yang disertai ancaman dinilai memenuhi unsur kesengajaan karena dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk memaksa korban melakukan persetubuhan. Oleh karena itu, secara yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

⁵ Hasil wawancara kepada Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa, 2 Desember 2025.

Karlina Maimuri Karim⁶ menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Pasal ini secara khusus mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau cara lain yang menempatkan anak dalam kondisi tidak berdaya. Penerapan Pasal 81 ayat (1) UUPA adalah karena korban terbukti masih berstatus sebagai anak menurut hukum. Berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, korban lahir pada tanggal 11 Februari 2011, sehingga pada saat peristiwa pidana terjadi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun. Dengan demikian, korban secara yuridis termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPA, sehingga setiap perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadapnya tunduk pada ketentuan hukum perlindungan anak.

Selain itu Jaksa menilai bahwa unsur persetubuhan telah terpenuhi, yang dibuktikan melalui keterangan saksi korban, keterangan para saksi lainnya, pengakuan terdakwa, serta diperkuat dengan alat bukti medis berupa *Visum et repertum*. Rangkaian alat bukti tersebut secara konsisten menunjukkan telah terjadinya hubungan seksual antara terdakwa dan anak korban, sehingga unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UUPA terbukti secara sah dan meyakinkan. Penerapan Pasal 81 ayat (1) UUPA juga didasarkan pada adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam perkara ini, fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menekan korban secara psikis melalui ancaman akan menyebarluaskan rekaman pribadi apabila korban menolak, sehingga korban berada dalam kondisi terpaksa dan tidak berdaya. Ancaman tersebut secara hukum dipandang setara dengan kekerasan karena menghilangkan kebebasan kehendak korban, khususnya mengingat korban adalah anak yang secara psikologis masih rentan.

Dona Raisa Monica⁷ menjelaskan bahwa pertimbangan yuridis juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap korban anak. Dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama, hakim melalui pertimbangan hukumnya dapat menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Dalam hal ini, putusan hakim tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. Pentingnya pertimbangan yuridis juga

⁶ Hasil wawancara kepada Dona Raisa Monica selaku Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumat, 5 Desember 2025.

⁷ Hasil wawancara kepada Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa, 2 Desember 2025.

berkaitan dengan akuntabilitas dan legitimasi putusan pengadilan. Putusan yang disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan sistematis akan lebih mudah dipahami, diawasi, serta diuji melalui upaya hukum lanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Secara yuridis, hakim dalam penelitian ini mempertimbangkan keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan saksi korban, saksi keluarga, dan saksi dari kepolisian dinilai saling bersesuaian dalam menjelaskan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman, hubungan antara korban dan terdakwa, serta kondisi korban setelah kejadian. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa visum et repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda trauma fisik akibat kekerasan tumpul, serta akta kelahiran korban yang membuktikan bahwa korban masih berusia di bawah 18 tahun pada saat peristiwa terjadi. Visum et repertum memiliki peran penting sebagai alat bukti objektif dalam perkara persetubuhan terhadap anak, karena mampu menghubungkan fakta medis dengan fakta hukum dan memperkuat keterangan korban yang secara psikologis berada dalam kondisi rentan.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk unsur persetubuhan serta unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat psikis dan verbal. Ancaman penyebaran konten intim dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang menghilangkan kebebasan kehendak korban anak dan secara hukum dipersamakan dengan kekerasan. Pertimbangan yuridis ini menjadi landasan utama bagi hakim dalam membentuk keyakinan sebagaimana sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP, sehingga putusan yang dijatuhkan didasarkan pada alat bukti yang sah, keyakinan hakim, serta prinsip pencarian kebenaran materiil, dengan tujuan menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis hakim dalam penjatuhan pidana adalah pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat. Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat

berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁸

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan berupa pembinaan dan perbaikan perilaku, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, dalam hal terdapat alternatif penjatuhan pidana, hakim seyogianya mengutamakan pidana yang lebih ringan sepanjang dinilai telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dan memberikan dampak psikologis yang positif bagi terpidana. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis berupa pemenuhan unsur pasal yang didakwakan berdasarkan fakta persidangan, serta aspek nonyuridis yang meliputi pertimbangan filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, pemidanaan dipandang sebagai sarana pembinaan kepribadian dan perilaku agar pelaku menjadi warga negara yang taat hukum, sekaligus memiliki fungsi preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Suprayitno Latif Bin Agus Nugroho diharapkan mampu melindungi masyarakat, menjunjung martabat manusia, serta mendorong pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Yusnawati⁹ menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan sebagai sarana pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Di sisi lain, pemidanaan tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak sebagai korban, mengingat anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman, martabat, dan masa depan yang harus dijamin oleh negara.

Penjelasan hakim di atas menunjukkan bahwa bahwa pemidanaan ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal. Hakim tidak hanya menilai perbuatan pidana sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, pidana dipahami sebagai instrumen korektif dan edukatif bagi terdakwa, sekaligus sebagai pernyataan sikap negara bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Secara filosofis, pertimbangan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan integratif yang menggabungkan

⁸ Ruben Achmad, "Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

⁹ Hasil wawancara kepada Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa, 2 Desember 2025.

unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pendekatan tersebut selaras dengan asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Hakim, melalui pemidanaan, menjalankan fungsi konstitusional negara dalam menjamin hak asasi anak sekaligus menegakkan kewibawaan hukum.

Karlina Maimuri Karim¹⁰ menjelaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Selain itu, tuntutan pidana merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan nyata terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual.

Pandangan jaksa tersebut menegaskan bahwa pemidanaan memiliki dimensi individual dan sosial. Secara individual, pidana diarahkan untuk mengendalikan dan memperbaiki perilaku terdakwa. Secara sosial, pidana berfungsi sebagai sarana komunikasi hukum kepada masyarakat bahwa negara bersikap tegas terhadap kejahatan seksual terhadap anak, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa. Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jaksa menempatkan perlindungan anak sebagai kepentingan hukum yang utama dan bernilai tinggi. Secara filosofis, pidana menjadi instrumen kebijakan penal negara untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi generasi muda dari kerusakan fisik, psikis, dan moral akibat kejahatan seksual.

Dona Raisa Monica¹¹ menjelaskan bahwa pemidanaan dalam perkara persetubuhan terhadap anak harus dipahami sebagai upaya negara untuk menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi anak. Pidana tidak boleh berhenti pada aspek represif, tetapi harus mengandung nilai edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku, serta memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai korban.

Penjelasan di atas menempatkan pemidanaan dalam kerangka filsafat hukum pidana yang humanistik dan berorientasi pada hak asasi manusia. Pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum pelaku dan masyarakat. Dalam konteks anak sebagai korban, pemidanaan dipandang sebagai bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban dan pelanggaran serius terhadap martabat anak. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative dan rehabilitative justice dalam hukum pidana modern, meskipun diterapkan dalam batasan sistem peradilan pidana konvensional.

¹⁰ Hasil wawancara kepada Dona Raisa Monica selaku Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumat, 5 Desember 2025.

¹¹ Hasil wawancara kepada Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa, 2 Desember 2025.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak menjadi sarana afirmasi bahwa hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan demikian, pidana memiliki makna filosofis sebagai alat penegakan nilai, bukan sekadar alat pemaksaan hukum.

Perkembangan pemikiran pemidanaan telah menggeser paradigma menghukum menjadi membina dengan menempatkan terpidana sebagai subjek yang diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, sehingga hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial dan perlindungan hak setiap orang secara setara di hadapan hukum. Keadilan substantif dipahami sebagai pemberian hak kepada setiap individu tanpa menimbulkan kerugian, meskipun dalam praktik peradilan kerap dinilai kaku dan formalistis. Dalam konteks ini, hakim berperan penting untuk menegakkan hukum sekaligus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga preventif dan edukatif bagi masyarakat serta kuratif bagi tindak pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan, khususnya dalam perkara persetubuhan terhadap anak, harus diarahkan pada keseimbangan antara pembinaan pelaku dan perlindungan anak sebagai kelompok rentan, sehingga pidana berfungsi sebagai instrumen negara dalam menegakkan keadilan, membangun kesadaran hukum, dan menciptakan ketertiban serta keadilan sosial.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak mencakup penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan trauma psikologis pada korban, sedangkan keadaan yang meringankan meliputi pengakuan terdakwa secara terus terang, sikap sopan selama persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana secara cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan batas minimum dan maksimum pidana yang ditentukan undang-undang, serta asas keadilan dan kemanusiaan. Pola pemidanaan dengan minimum dan maksimum khusus dimaksudkan untuk menghindari disparitas pidana yang mencolok, khususnya pada tindak pidana yang bersifat serius dan meresahkan masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengedepankan pembinaan pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pidana memiliki tujuan yaitu sebagai prevensi maupun pencegahan, penjelasan mengenai sanksi pidana yaitu suatu sanksi dengan sangat istimewa sebab untuk kepentingan hukum dengan semestinya dilindungi atas berbagai kaidah hukum pidana yaitu berupa nyawa,

kehormatan, tubuh (kebebasan), serta harta benda yang dimiliki manusia, disamping berbagai kepentingan negara. Meskipun tujuan dari pemidanaan tidak termasuk hal baru namun imbas atau pemidanaan yang berhubungan melalui kelanjutan kehidupan terpidananya, terutama pada dampak stigmatisasi kepada para terpidana serta keluarga mereka menciptakan berbagai aliran yang ada di hukum pidana dengan semakin terbaru yang memberikan kreasi berbagai jenis pidana lainnya dimana dipandang semakin menghormati harkat lalu juga martabat manusia, disamping keinginan meraih tujuan pemidanaannya sendiri. Dalam dijatuhkannya sanksi pidana perlu menjadi hal terpenting dari pertimbangan hakim.¹²

Penyesuaian atau perubahan pidana pada prinsipnya tidak boleh lebih berat dari putusan semula, harus dengan persetujuan narapidana, dan berorientasi pada pembinaan berdasarkan kemajuan positif selama menjalani pidana, sehingga pemidanaan dipahami sebagai sarana rehabilitatif dan edukatif. Dalam konteks ini, hakim dituntut menjatuhkan putusan secara cermat, adil, dan berintegritas dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar tidak menimbulkan kesenjangan keadilan di masyarakat. Hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan, pengintegrasian kepentingan, serta pencipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial dengan menjunjung asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan analisis penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Tjk telah sejalan dengan teori Ahmad Rifai, yakni didasarkan pada pertimbangan yuridis melalui pemenuhan alat bukti dan penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pertimbangan filosofis yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana, serta pertimbangan sosiologis dengan menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sekaligus memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi anak serta masyarakat.

B. Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan pada anak Berdasarkan Rasa Keadilan

Keadilan dalam konteks putusan hakim bersifat relatif, karena beragamnya sudut pandang mengenai batasan keadilan, namun sebagai acuan adalah keadilan yang diberikan hakim melalui putusannya, harus didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hakim harus objektif dalam memutus perkara, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum bersifat tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Hal utama yang ada dalam kepastian hukum ialah, ditemuinya

¹² Nunung Nugroho. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia" *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.

peraturan tersendiri, mengenai apakah peraturannya perlu adil serta memiliki fungsi untuk masyarakat, yaitu di luar keutamaan nilai kepastian hukumnya. Melalui ditemuinya perbedaan nilai itu, melalui itu penilaian perihal keabsahan hukum maupun sebuah perbuatan hukum, bisa berbeda tergantung kepada nilai manakah yang dipakainya. Namun biasanya nilai yang dimiliki kepastian hukum dengan semakin berjaya, sebab di sana terdapat definisi dari supremasi hukumnya.¹³

Yusnawati¹⁴ menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban, kepentingan perlindungan anak, serta hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum. Penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat mencerminkan keadilan yang seimbang, yakni memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai keseimbangan antara berbagai kepentingan hukum yang saling beririsan. Hakim berupaya menempatkan korban anak sebagai pusat perhatian utama, mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialaminya, namun pada saat yang sama tetap menjunjung prinsip kesamaan di muka hukum dan hak-hak terdakwa. Hal ini menunjukkan keadilan yang menuntut adanya kesesuaian antara beratnya perbuatan, dampak yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak, keadilan substantif lebih diutamakan dibandingkan keadilan formal, karena hukum dituntut untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan. Penjatuhan pidana yang tegas menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan yang berpihak pada korban tanpa melanggar prinsip kemanusiaan terhadap pelaku.

Karlina Maimuri Karim¹⁵ menjelaskan bahwa pidana yang dituntut dan dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa merupakan kejahatan serius yang merusak masa depan anak. Keadilan dalam perkara ini harus dimaknai sebagai keberpihakan hukum terhadap korban dan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Jaksa memaknai keadilan dalam kerangka kepentingan publik dan perlindungan sosial. Keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang terdakwa, tetapi juga dari perspektif korban dan masyarakat luas yang menuntut

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.

¹⁴ Hasil wawancara kepada Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Selasa, 2 Desember 2025.

¹⁵ Hasil wawancara kepada Dona Raisa Monica selaku Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jumat, 5 Desember 2025.

adanya kepastian bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan dikenai sanksi yang tegas dan setimpal.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa dalam perspektif hukum pidana, pandangan jaksa berakar pada konsep keadilan korektif dan preventif. Keadilan korektif diwujudkan melalui pemberian pidana sebagai koreksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa, sedangkan keadilan preventif diwujudkan melalui fungsi pidana sebagai sarana pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang. Secara normatif, tuntutan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan politik hukum pidana yang secara sadar memberikan bobot keadilan lebih besar pada perlindungan anak dibandingkan kepentingan individual pelaku.

Dona Raisa Monica¹⁶ menjelaskan bahwa keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus dipahami sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak asasi anak. Pidana yang dijatuhkan tidak hanya harus adil bagi pelaku, tetapi terutama harus memulihkan keadilan yang telah dirampas dari korban anak. Ukuran keadilan dalam perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, tidak dapat disamakan dengan perkara pidana biasa. Keadilan harus dilihat dari sejauh mana hukum mampu merespons penderitaan korban dan memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang telah terganggu akibat tindak pidana.

Sesuai dengan penjelasan di atas diketahui bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks perlindungan anak, keadilan menuntut adanya keberpihakan normatif kepada korban sebagai pihak yang lemah dan rentan. Oleh karena itu, pidana yang tegas dan proporsional terhadap pelaku justru merupakan perwujudan keadilan, bukan pelanggaran terhadapnya. Pidana yang dijatuhkan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan rasa keadilan yang telah dirusak, melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa, serta menegaskan peran negara sebagai penjaga nilai keadilan dan kemanusiaan.

Keadilan dalam konteks putusan hakim bersifat relatif, karena beragamnya sudut pandang mengenai batasan keadilan, namun sebagai acuan adalah keadilan yang diberikan hakim melalui putusannya, harus didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hakim harus objektif dalam memutus perkara, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum bersifat tajam ke atas

¹⁶ Hasil wawancara kepada Yusnawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa, 2 Desember 2025.

dan tumpul ke bawah. Hal utama yang ada dalam kepastian hukum ialah, ditemuinya peraturan tersendiri, mengenai apakah peraturannya perlu adil serta memiliki fungsi untuk masyarakat, yaitu di luar keutamaan nilai kepastian hukumnya. Melalui ditemuinya perbedaan nilai itu, melalui itu penilaian perihal keabsahan hukum maupun sebuah perbuatan hukum, bisa berbeda tergantung kepada nilai manakah yang dipakainya. Namun biasanya nilai yang dimiliki kepastian hukum dengan semakin berjaya, sebab di sana terdapat definisi dari supremasi hukumnya.

Dicetuskan oleh John Rawls yaitu mengenai teori keadilan yang berupa “*a Theory of Justice*”, teori tersebut berupa suatu sumbangan kepada eksistensi teori keadilan di mana sudah diciptakan sebelumnya atas kaum utilitarian lalu juga intuisionsime. Pencetus dari Utilitarianisme beserta Intuisisionisme yaitu atas Jeremy Bentham serta dicetuskan oleh John Stuart Mill. Terdapat sebuah tesis yang dicetuskan Bentham beserta Mill dengan memuat perihal keadilan selanjutnya dituangkan dalam prinsip “*The Greatest Happiness for The Greatest Number.*” Prinsipnya tersebut ditarik melalui asumsi yang diberikan kaum utilitarian yang memuat perihal konsep dengan wujud rasa sakit ataupun juga *pain* kemudian hasrat yang dikenal juga *desire*. Manusia dianggap tanpa henti akan mencari kepuasan maupun juga kebahagiaan serta menghindari akan adanya penderitaan. Konsekuensi yang ada yaitu manusia selalu mempunyai suatu prioritas dalam mengoptimalkan manfaat, keuntungannya, serta seluruh konsekuensi atas tindakan yang memberikan keuntungan.¹⁷

Aristoteles menjelaskan arti dari keadilan ialah memberi terhadap seluruh orang hal yang telah menjadi haknya, “*fiat justitia breat mundus*”. Berikutnya digolongkan Aristoteles menggolongkan keadilan ke dalam dua wujud ialah: keadilan distributif serta yang korektif. Penjelasan dari keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang ditetapkan pembuat undang-undangnya distribusi yang dimilikinya yaitu mengenai jasa, hak, lalu juga kebaikan untuk setiap anggota masyarakat berdasarkan pada prinsip kesamaan proporsionalnya. Penjelasan dari keadilan korektif, ialah suatu keadilan dengan memberikan jaminan, memberikan pengawasan, serta melindungi distributif tersebut dalam melawan berbagai serangan illegal yang ada. Fungsi yang dimiliki korektif keadilan di dalam prinsipnya dijabarkan atas hakim serta menstabilkan ulang *status quo* melalui langkah mengembalikan milik korbannya di mana berkaitan maupun langkah melakukan ganti rugi akan kepemilikan yang hilang. Penjelasan dari keadilan distributif yaitu suatu keadilan berlandaskan kepada pemberian jasa. Definisi dari keadilan korektif yaitu suatu keadilan

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

berlandaskan kepada persamaan hak dengan tidak meninjau seberapa besar jasa yang telah diberi.¹⁸

Hakim memiliki tugas dalam menjadi penegak hukum yang diberikan tuntutan agar dapat bertindak dalam mengambil putusan berlandaskan kepada rasa keadilan serta melakukan perjuangan terhadapnya. Apabila seorang Hakim melakukan pelanggaran kode etik dengan itu walaupun aparat keamanan negaranya telah bekerja dengan profesional melalui berbagai aturan lengkap, seluruhnya dapat menjadi sia-sia. Hal tersebut yang dimaksudkan akan asas hukum *"lus curia novit"*. Diberikan tuntutan kepada bisa menerima serta memberikan peradilan pada beragam pengajuan perkara. Bahkan bisa dilakukan penuntutan kepada seorang hakim apabila memberikan penolakan pada pengajuan perkara. Dalam menjadi penegak hukum dimiliki fungsi oleh hakim pada menangani suatu perkara yakni memberi sebuah putusan kepada perkara yang ada, tetapi dalam memberi putusannya, hakim tersebut perlu berada di kondisi bebas. Maksud dari bebas di sini yaitu hakim bebas memberikan peradilan, tanpa diberikan pengaruh atas apapun maupun siapa saja. Persoalan tersebut penting sebab apabila Hakim memberi putusan yang penyebabnya yaitu terpengaruhi atas suatu persoalan lainnya dengan terdapat pada luar konteks perkara melalui itu putusannya tanpa meraih keadilan yang diharapkan.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam proses peradilan hakim tidak hanya terikat pada aturan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat secara seimbang. Dalam konteks perkara persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak, putusan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp100.000.000,00 telah memenuhi aspek kepastian hukum karena masih berada dalam batas minimum dan maksimum Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, serta mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan kesalahan pelaku. Putusan tersebut juga menunjukkan upaya mewujudkan keadilan yang tidak semata bersifat pembalasan, melainkan mengandung unsur pembinaan, pencegahan, dan perlindungan korban. Namun demikian, karena pidana yang dijatuhkan cenderung mendekati batas minimal, putusan ini dinilai belum optimal dari perspektif perlindungan anak dan victim-oriented justice, sebab berpotensi melemahkan efek jera dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip

¹⁸Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

¹⁹Sudarto. *Op.Cit.* hlm.27

kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal dari negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, di mana secara yuridis perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, secara filosofis pidana dijatuhkan sebagai sarana pembinaan dan pemberian efek jera, serta secara sosiologis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan subsidair pidana kurungan tiga bulan dinilai telah memenuhi aspek keadilan karena sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa, memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, serta memperhatikan keseimbangan kepentingan antara terdakwa, korban, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ansori, A. G. (2006). *Filsafat hukum: Sejarah, aliran dan pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, menemukan, dan memahami hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Sudarto. (n.d.). *Hukum pidana I*. Jakarta: Alumni.

B. Jurnal Ilmiah

- Achmad, R. (2013). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. *Jurnal Legalitas*, 5(2), 1-15.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>

- Melati, D. P. (2015). Implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-35.
- Nugroho, N. (2017). Urgensi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dinamika masyarakat Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(1), 1-16.
- Solehati, T., et al. (2022). Intervensi bagi orang tua dalam mencegah kekerasan seksual anak di Indonesia: Scoping review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1915>

C. Website / Media Online

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). *Kemen PPPA dorong penguatan layanan bagi korban kekerasan di Lampung*. <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-penguatan-layanan-bagi-korban-kekerasan-di-lampung>
- Tribrata News Polda Lampung. (2025, April 23). *Dua pemuda diamankan polisi kasus pelecehan anak di bawah umur, polisi imbau warga untuk waspada*. <https://tribratanews.polri.go.id>

D. Wawancara (Sumber Primer / Tidak Dipublikasikan)

- Monica, D. R. (2025, December 5). Wawancara dengan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Yusnawati. (2025, December 2). Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.